



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAN DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIG/BADAN/KANTOR	
KABID/KAPAL TU	PPEPD
KASUB/KASAL	Fungsional

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

SEKRETARIS	
ASISTEN	
WAKIL SEKRETARIS	
KABID/KELOMPOK TU	0PEPO
KORONIA	Fungsional

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN/KANTOR, PELAKSANAAN, DAN UNIT TUGAS

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

TELAN DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KASAG. TU	PPEPD
KA.SUBAG/BADAN/PT	Fungsional

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);

STAMP BARAF KOORDINASI  
 BINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAN DIPERIKSA	BARAF
SEKDA	h
ASISTEN	m
KA.BIG/BADAN KANTOR	h
KA.BIG. AG. TU <b>PEPPI</b>	h
KA.BIG. <b>Tungsioma</b>	x

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN  
2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJPD yakni menyiapkan dokumen pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan RPJMD selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJPD, meliputi:

- a. menjabarkan visi dan misi pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan sehingga Pemerintah Daerah memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan dan prioritas pembangunan yang harus dicapai dalam jangka panjang;
- b. menjadi dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program bagi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti pemilihan Kepala Daerah;

DINAS, BIDANG KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
ASISTEN	PARAF
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
5 KA.BID/KABAG. TU	PPEPD
KASUB. ST. ST. ST.	FungSiand

- c. menjadi acuan bagi seluruh calon Bupati/wakil Bupati dalam penyusunan visi dan misi setiap periode masa jabatan;
- d. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan;
- e. membantu Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang harus ditekankan dalam jangka menengah dalam upaya mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
- f. sebagai tolak ukur dalam penilaian keberhasilan dan ketidakberhasilan Pembangunan Daerah pada periode 2025-2045 melalui indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan; dan
- g. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar sektor dan antar lembaga di tingkat Daerah melalui sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

**BAB III  
SISTEMATIKA**


**Pasal 4**

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
  - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
  - f. Bab VI Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, yakni Luwu Timur Lebih Maju, Berkelanjutan dan Harmonis.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. mewujudkan transformasi sosial;
  - b. mewujudkan transformasi ekonomi;
  - c. mewujudkan transformasi tata kelola;
  - d. meningkatkan daya saing Daerah;
  - e. meningkatkan ketahanan ekologi;
  - f. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
  - g. mewujudkan kerekatan sosial budaya; dan
  - h. mewujudkan keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, dan stabilitas Daerah.

DINAS BAKOSURTANAL  
DINAS SARANAMANTOR PERSAD, LUWU TIMUR

TEKNIK BAKOSURTANAL		KARAF
SEKDA	[ ]	
ASISTEN	[ ]	
KA.DIS/BADAN KANTOR	[ ]	
6 KA.BID/KABAG. TU	[ ]	
KASUBAG. TU	[ ]	

**PPEPD**  
**Fungsional**

BAB IV  
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 6

Setiap 5 (lima) tahun dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan program pembangunan daerah, perkembangan kehidupan masyarakat, dan kemajuan pembangunan Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 25 November 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 25 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN:

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN KANTOR PENKAD, LUWU TIMUR

	TELAH DIPERIKSA	PARAF
	SEKDA	
	ASISTEN	
	KA.DIS/BADAN/KANTOR	
7	KA.BID/KABAG. TU PPEPD	
	KASUBAG. TU FungSiomad	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menamanatkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 sebagai pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

STAMP PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN MANAJEMEN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		h
ASISTEN		h
KA.DIS/BADAN MONITOR		h
KABID/KABAG. TU	PPEPD	h
KASUBAG. TU	Fungsional	h

- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 162

STAMPIL DAN PERMOJOKAN  
DINAS, KANTOR DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERIKSA		DAERAH
SEKDA		1
ASISTEN		5
KA.DIG/BADAN KANTOR		1
KA.BID/KAB. TU	PPPP D	1
KASUBA	Fungsional	1